

34. Sitio, A. (2008) Hubungan Perilaku Tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk dan Kebiasaan Keluarga dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue di Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Tahun 2008. Universitas Diponegoro.
35. Soewondo, P. and Pramono, L. A. (2011) "Prevalence , characteristics , and predictors of pre-diabetes in Indonesia," *Med J Indonesia*, 20(4), pp. 283–294.
36. Suharti, C. (2009) *Dengue Hemorrhagic Fever In Indonesia: The Role Of Cytokines In Plasma Leakage, Coagulation And Fibrinolysis*. Universitas Diponegoro.
37. Syahrias, L. (2018) "Faktor Perilaku Pencegahan Demam Berdarahdengue (DBD) di Kelurahan Mangsang, Kota Batam," *Jurnal Dunia Kesmas*, 7(3), pp. 134–141.
38. Usman (2017) "Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017," *Jurnal Kesehatan dan Lingkungan Hidup*, 1(1), pp. 11–31.
39. Wati, W. E., Astuti, D. and Darmoto, S. (2009) "Beberapa Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Tahun 2009," *Jurnal Vektora*, III(1).





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN (PUSLITPEN)  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Telp. (62-21) 7401925 Fax (62-21) 7402982

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Website: puslitpen.uinjkt.ac.id; Email: puslitpen@uinjkt.ac.id

Nomor : B-177/LP2M-PUSLITPEN/TL.03/07/2020

Jakarta, 20 Juli 2020

Lamp : -

H a l : **Permohonan Izin Meneliti**

Yang terhormat,  
**Kapala Dinas Kesehatan  
Tangerang Selatan**  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya penelitian yang berjudul :

-----  
*Hubungan Perilaku Psn 3M Plus Dan Kesehatan Lingkungan Rumah Tinggal Dengan Kejadian  
Dbd Di Tangerang Selatan Tahun 2020*  
-----

yang dilaksanakan oleh:

Nama : 1. Baequni, Ph.D (Ketua)  
2. Karyadi Ph.D  
3. Nada Karisma  
4.

Jabatan : Dosen / Peneliti

Unit Kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membantu peneliti dengan memberikan izin untuk memperoleh data yang diperlukan dalam bentuk observasi, penelusuran data, pengisian kuesioner, maupun wawancara. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Februari s.d September 2020.

Demikian surat ini kami buat, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepala,



*Imam Subchi*  
Dr. Imam Subchi, MA.  
NIP. 19670810 200003 1 001



Form - A

Diserahkan ke  
Puslitpen

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



6 / A

## SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN

antara

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

dengan

**PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN AKTUAL STRATEGIS NASIONAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR: B-025/LP2M-PUSLITPEN/TL.03/02/2020**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Imam Thobroni, SE.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BOPTN  
Unit Kerja : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
Jabatan : Dosen Tetap  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 DEFINISI**

Untuk maksud perjanjian ini, istilah-istilah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Perjanjian pelaksanaan penelitian ini berarti ketentuan-ketentuan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian ini dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- b. Pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional adalah keseluruhan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/1346/2019 tertanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Penerima/Pelaksana Pembiayaan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional yang didanai dari Anggaran BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- c. Pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional adalah keseluruhan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai 13 Februari 2020 sampai dengan 10 Juli 2020.

**PASAL 2  
DASAR PERJANJIAN**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini didasarkan pada:

- a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/1346/2019 tertanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional yang didanai dari Anggaran BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020;
- b. Rapat Dalam Kantor (RDK) Penentuan Kelulusan Proposal Penelitian Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama dengan Komite Penilaian, para pimpinan Universitas dan Fakultas pada 26 September 2019.

**PASAL 3  
OBJEK PERJANJIAN**

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional dengan judul;  
**"Hubungan Perilaku PSN 3M Plus dan Kesehatan Lingkungan Rumah Tinggal dengan Kejadian DBD di Tangerang Selatan Tahun 2020"**;
- b. **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi pelaksana penelitian yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4  
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari dana BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020 melalui KPPN Jakarta IV kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebesar Rp. 55.000.000,- (Terbilang: Lima Puluh Lima Juta);
- b. Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, huruf a Perjanjian ini,
  - 1) Termin pertama sebesar 60% atau Rp. 33.000.000,- (Terbilang: Tiga Puluh Tiga Juta); dan dibayarkan paling lambat 2 (dua minggu) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian ini;
  - 2) Termin kedua sebesar 40% atau Rp. 22.000.000,- (Terbilang: Dua Puluh Dua Juta); dan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen pelaporan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** pada 2 (dua) minggu masa penyerahan laporan akhir, yakni dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, yang dibuktikan dengan:
    - (a) Laporan secara rutin yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan penelitian di *Logbook* penelitian pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (b) Laporan antara penelitian (*interim report*) diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (c) Laporan akhir penelitian (*final report*) dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA** serta laman akun *Academic Information System* (AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta milik **PIHAK KEDUA**;
    - (d) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (e) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (f) Laporan akhir penelitian berbentuk buku ber-ISBN sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - (g) Naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan; Integrasi Keilmuan, Moderasi

**PASAL 2**  
**DASAR PERJANJIAN**

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini didasarkan pada:

- a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/1346/2019 tertanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional yang didanai dari Anggaran BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020;
- b. Rapat Dalam Kantor (RDK) Penentuan Kelulusan Proposal Penelitian Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama dengan Komite Penilaian, para pimpinan Universitas dan Fakultas pada 26 September 2019.

**PASAL 3**  
**OBJEK PERJANJIAN**

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional dengan judul: **"Hubungan Perilaku PSN 3M Plus dan Kesehatan Lingkungan Rumah Tinggal dengan Kejadian DDB di Tangerang Selatan Tahun 2020"**;
- b. **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi pelaksana penelitian yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**PASAL 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari dana BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020 melalui KPPN Jakarta IV kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebesar Rp. 55.000.000,- (Terbilang: *Lima Puluh Lima Juta*);
- b. Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, huruf a Perjanjian ini,
  - 1) Termin pertama sebesar 60% atau Rp. 33.000.000,- (Terbilang: *Tiga Puluh Tiga Juta*); dan dibayarkan paling lambat 2 (dua minggu) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian ini;
  - 2) Termin kedua sebesar 40% atau Rp. 22.000.000,- (Terbilang: *Dua Puluh Dua Juta*); dan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen laporan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** pada **2 (dua) minggu masa penyerahan laporan akhir, yakni dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB**, yang dibuktikan dengan:
    - (a) Laporan secara rutin yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan penelitian di *Logbook* penelitian pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (b) Laporan antara penelitian (*interim report*) diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (c) Laporan akhir penelitian (*final report*) dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA** serta laman akun *Academic Information System* (AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta milik **PIHAK KEDUA**;
    - (d) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (e) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (f) Laporan akhir penelitian berbentuk buku ber-ISBN sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
    - (g) Naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan; Integrasi Keilmuan, Moderasi

- Beragama, Industri dan sebagainya sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (h) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - (i) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - (j) Bukti pendampingan berupa *Logbook* cetak dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020, yang telah ditandatangani oleh mitra kolaborasi, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - (k) CD berisi *Softfile* Laporan Akhir penelitian (*final report*), Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam format excel, dummy buku, naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan dan draft artikel publikasi hasil penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** membayarkan semua biaya penelitian melalui mekanisme pembayaran LS (langsung) kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan yang ditagihkan pada setiap termin pembayaran, yakni sebagai berikut:
- 1) Termin pertama sebesar 60% atau Rp. 33.000.000,- (Terbilang: Tiga Puluh Tiga Juta); dan dibayarkan paling lambat 2 (dua minggu) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian ini;
  - 2) Termin kedua sebesar 40% atau Rp. 22.000.000,- (Terbilang: Dua Puluh Dua Juta); dan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen pelaporan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** pada 2 (dua) minggu masa penyerahan laporan akhir, yakni dari tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, yang dibuktikan dengan:
    - a) Laporan secara rutin yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan penelitian di *Logbook* penelitian pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - b) Laporan antara penelitian (*interm report*) diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - c) Laporan akhir penelitian (*final report*) dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA** serta laman akun *Academic Information System* (AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta milik **PIHAK KEDUA**;
    - d) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - e) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - f) Laporan akhir penelitian berbentuk buku ber-ISBN sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - g) Naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan; Integrasi Keilmuan, Moderasi Beragama, Industri dan sebagainya sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - h) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - i) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - j) Bukti pendampingan berupa *Logbook* cetak dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020, yang telah ditandatangani

- oleh mitra kolaborasi, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- k) CD berisi *Softfile* Laporan Akhir penelitian (final report), Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam format excel, dummy buku, naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan dan draft artikel publikasi hasil penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, huruf a dan b Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Melaksanakan tahapan pelaksanaan penelitian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yakni mulai **13 Februari 2020 sampai dengan 10 Juli 2020**;
- c. Bersedia didampingi oleh mitra kolaborasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mengikuti secara periodik kegiatan bimbingan dan monitoring penelitian, minimal 3 (tiga) kali untuk mendiskusikan *work in progress* bersama mitra kolaborasi yang dicatat dalam salinan bukti bimbingan (*logbook*);
- e. Menyerahkan seluruh dokumen pelaporan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan, yakni **dari tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB**;
- f. Melampirkan semua dokumen penelitian, yang mencakup:
  - 1) Laporan secara rutin yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan penelitian di *Logbook* penelitian pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 2) Laporan antara penelitian (*intern report*) diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 3) Laporan akhir penelitian (*final report*) dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA** serta laman akun *Academic Information System* (AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta milik **PIHAK KEDUA**;
  - 4) Draft artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 5) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 6) Laporan akhir penelitian berbentuk buku ber-ISBN sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 7) Naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan; Integrasi Keilmuan, Moderasi Beragama, Industri dan sebagainya sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 8) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 9) Draft artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 10) Bukti pendampingan berupa *Logbook* cetak dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020, yang telah ditandatangani oleh mitra kolaborasi, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 11) CD berisi *Softfile* Laporan Akhir penelitian (final report), Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam format excel, dummy buku, naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan dan draft artikel publikasi hasil penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- g. Bersedia melengkapi seluruh dokumen/data yang terkait dengan perjanjian ini bilamana

diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6 SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar kewajiban dalam perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi pada **PIHAK KEDUA**, berupa:

- a. Tidak memberikan pembayaran termin pertama, jika **PIHAK KEDUA** tidak menandatangani Surat Perjanjian ini;
- b. Tidak memberikan pembayaran termin kedua, jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini;
- c. Pengembalian bantuan dana penelitian sebesar 100% (seratus persen) dari dana penelitian yang sudah diterima, jika **PIHAK KEDUA** tidak bias menunaikan seluruh kewajiban outputs (laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan laporan berbentuk buku ber-ISBN) dan menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Tidak memperkenankan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan proposal permohonan dana penelitian untuk semua kluster penelitian kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 1 (satu) tahun ke depan, baik sebagai ketua peneliti atau anggota, jika tidak menyerahkan seluruh kewajiban outputs (laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan laporan berbentuk buku ber-ISBN) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 7 FORCE MAJEUR/KEADAAN MEMAKSA**

- a. Keterlambatan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan ini oleh pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut sepanjang keterlambatan atau ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian di luar batas kemampuan pihak yang bersangkutan dan kejadian yang setelah diperiksa secara wajar tidak dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan, seperti adanya huru-hara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, aksi pemberontakan dan teroris;
- b. Jika terjadi *force majeure* seperti tersebut di atas dalam pasal 7, huruf a perjanjian ini, pihak yang terlibat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya dalam batas waktu maksimal 24 (dua puluh empat jam) setelah kejadian dan para pihak dalam perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

#### **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- a. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menyelesaikannya melalui proses jalur hukum yang berlaku di Indonesia;

#### **PASAL 9 ADDENDUM**

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk pada hal-hal mengenai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya dapat diatur oleh **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam suatu *addendum* tersendiri yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk melaksanakan perjanjian ini dengan *itikad* baik dan penuh tanggung jawab.

#### **PASAL 10 PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak dengan dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**Imam Thobroni, SE.**  
NIP. 19730605 199803 1 001

**Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
NIP. 196809112003121000

Mengetahui;

**Kepala PUSLITPEN**

**Ketua LP2M**

**Dr. Imam Subchi, MA**  
NIP. 19670810 200003 1 001

**Dr. Jajang Jahroni, MA**  
NIP. 19670612 199403 1 006



**SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
Jabatan : Dosen Tetap  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat 15412

dengan ini menyatakan bahwa;

1. Saya bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan penelitian yang telah saya terima sebesar Rp. 55.000.000,- (Terbilang: *Lima Puluh Lima Juta*);
2. Apabila di kemudian hari terdapat penyalahgunaan penggunaan dana/atau kekeliruan atas pembayaran dana yang telah saya terima, saya bersedia untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala PUSLITPEN

Jakarta, 13 Februari 2020  
Yang Menyatakan,

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Materai  
6.000

**Dr. Imam Subchi, MA**  
NIP. 19670810 200003 1 001

**Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
NIP. 196809112003121000

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
 Jabatan : Dosen Tetap  
 Unit Kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan  
 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
 Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat 15412

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul penelitian "**Hubungan Perilaku PSN 3M Plus dan Kesehatan Lingkungan Rumah Tinggal dengan Kejadian DBD di Tangerang Selatan Tahun 2020**" merupakan karya orisinal saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian saya merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dana bantuan penelitian yang telah saya terima, yakni sebesar Rp. 55.000.000,- (Terbilang: *Lima Puluh Lima Juta*); dan siap untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada PUSLITPEN, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala PUSLITPEN

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
Jakarta, 13 Februari 2020  
Yang Menyatakan,

Materai  
6.000

**Dr. Imam Subchi, MA**  
NIP. 19670810 200003 1 001

**Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
NIP. 196809112003121000

## SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : **Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
 Jabatan : Dosen Tetap  
 Unit Kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan  
 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
 Alamat : Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat 15412

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya sanggup memenuhi kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian saya di **Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2** paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pelaksanaan penelitian, yang dibuktikan dengan artikel yang telah dipublikasikan dari pengelola **Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1-2** serta mengunggah laman artikel yang telah dipublikasikan tersebut pada akun Litapdimas dan *Academic Information System* (AIS).
2. Saya sanggup memenuhi kewajiban untuk mendapatkan **Sertifikat Hak Cipta (copyright)** dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah penyerahan laporan penelitian (10 September 2020).
3. Jika pada waktunya saya tidak sanggup memenuhi kewajiban sebagaimana tertulis pada angka 1 dan 2, maka saya akan bertanggung jawab dan siap untuk tidak mengajukan proposal penelitian kepada PUSLITPEN, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala PUSLITPEN

Jakarta, 13 Februari 2020  
Yang Menyatakan,

Materai  
6.000

**Dr. Imam Subchi, MA**  
NIP. 19670810 200003 1 001

**Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
NIP. 196809112003121000

Form - B

Dipegang  
Peneliti

Universitas Islam Negeri  
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



## SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN

antara

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

dengan

**PELAKSANA/PENERIMA PEMBIAYAAN PENELITIAN  
KLUSTER PENELITIAN TERAPAN KAJIAN AKTUAL STRATEGIS NASIONAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**NOMOR: B-025/LP2M-PUSLITPEN/TL.03/02/2020**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Imam Thobroni, SE.**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen DIPA BOPTN  
Unit Kerja : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
Jabatan : Dosen Tetap  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 DEFINISI**

Untuk maksud perjanjian ini, istilah-istilah berikut ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Perjanjian pelaksanaan penelitian ini berarti ketentuan-ketentuan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian ini dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional adalah keseluruhan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penerima Bantuan Biaya Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/1346/2019 tertanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Penerima/Pelaksana Pembiayaan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional yang didanai dari Anggaran BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional adalah keseluruhan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mulai 13 Februari 2020 sampai dengan 10 Juli 2020.

## PASAL 2 DASAR PERJANJIAN

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini didasarkan pada:

- a. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: Un.01/KPA/1346/2019 tertanggal 26 November 2019 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional yang didanai dari Anggaran BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020;
- b. Rapat Dalam Kantor (RDK) Penentuan Kelulusan Proposal Penelitian Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama dengan Komite Penilaian, para pimpinan Universitas dan Fakultas pada 26 September 2019.

## PASAL 3 OBJEK PERJANJIAN

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana Penelitian Terapan Kajian Aktual Strategis Nasional dengan judul: **"Hubungan Perilaku PSN 3M Plus dan Kesehatan Lingkungan Rumah Tinggal dengan Kejadian DBD di Tangerang Selatan Tahun 2020"**;
- b. **PIHAK KEDUA** bersedia menjadi pelaksana penelitian yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan biaya pelaksanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari dana BOPTN DIPA APBN UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Anggaran 2020 melalui KPPN Jakarta IV kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebesar Rp. 55.000.000,- (Terbilang: *Lima Puluh Lima Juta*);
- b. Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana disebutkan pada Pasal 4, huruf a Perjanjian ini,
  - 1) Termin pertama sebesar 60% atau Rp. 33.000.000,- (Terbilang: *Tiga Puluh Tiga Juta*); dan dibayarkan paling lambat 2 (dua minggu) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian ini;
  - 2) Termin kedua sebesar 40% atau Rp. 22.000.000,- (Terbilang: *Dua Puluh Dua Juta*); dan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen pelaporan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** pada 2 (dua) minggu masa penyerahan laporan akhir, yakni dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, yang dibuktikan dengan:
    - (a) Laporan secara rutin yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan penelitian di *Logbook* penelitian pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (b) Laporan antara penelitian (*interm report*) diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (c) Laporan akhir penelitian (*final report*) dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA** serta laman akun *Academic Information System (AIS)* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta milik **PIHAK KEDUA**;
    - (d) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (e) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - (f) Laporan akhir penelitian berbentuk buku ber-ISBN sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
    - (g) Naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan; Integrasi Keilmuan, Moderasi

- Beragama, Industri dan sebagainya sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (h) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - (i) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - (j) Bukti pendampingan berupa *Logbook* cetak dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020, yang telah ditandatangani oleh mitra kolaborasi, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
  - (k) CD berisi *Softfile* Laporan Akhir penelitian (*final report*), Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam format excel, dummy buku, naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan dan draft artikel publikasi hasil penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** membayarkan semua biaya penelitian melalui mekanisme pembayaran LS (langsung) kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan yang ditagihkan pada setiap termin pembayaran, yakni sebagai berikut:
- 1) Termin pertama sebesar 60% atau Rp. 33.000.000,- (Terbilang: Tiga Puluh Tiga Juta); dan dibayarkan paling lambat 2 (dua minggu) setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani dan menyerahkan Surat Perjanjian ini;
  - 2) Termin kedua sebesar 40% atau Rp. 22.000.000,- (Terbilang: Dua Puluh Dua Juta); dan dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen pelaporan penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** pada 2 (dua) minggu masa penyerahan laporan akhir, yakni dari tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, yang dibuktikan dengan:
    - a) Laporan secara rutin yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan penelitian di *Logbook* penelitian pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - b) Laporan antara penelitian (*interm report*) diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - c) Laporan akhir penelitian (*final report*) dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA** serta laman akun *Academic Information System* (AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta milik **PIHAK KEDUA**;
    - d) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - e) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
    - f) Laporan akhir penelitian berbentuk buku ber-ISBN sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - g) Naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan; Integrasi Keilmuan, Moderasi Beragama, Industri dan sebagainya sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - h) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - i) Draf artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
    - j) Bukti pendampingan berupa *Logbook* cetak dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020, yang telah ditandatangani

- oleh mitra kolaborasi, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- k) CD berisi *Softfile* Laporan Akhir penelitian (final report), Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam format excel, dummy buku, naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan dan draft artikel publikasi hasil penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, huruf a dan b Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian sesuai dengan judul yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah ditetapkan oleh Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Melaksanakan tahapan pelaksanaan penelitian sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, yakni mulai **13 Februari 2020 sampai dengan 10 Juli 2020**;
- c. Bersedia didampingi oleh mitra kolaborasi yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mengikuti secara periodik kegiatan bimbingan dan monitoring penelitian, minimal 3 (tiga) kali untuk mendiskusikan *work in progress* bersama mitra kolaborasi yang dicatat dalam salinan bukti bimbingan (*logbook*);
- e. Menyerahkan seluruh dokumen pelaporan penelitian pada waktu yang telah ditetapkan, yakni **dari tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020, pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB**;
- f. Melampirkan semua dokumen penelitian, yang mencakup:
  - 1) Laporan secara rutin yang diunggah oleh **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan penelitian di *Logbook* penelitian pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 2) Laporan antara penelitian (*intern report*) diunggah oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 3) Laporan akhir penelitian (*final report*) dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA** serta laman akun *Academic Information System* (AIS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta milik **PIHAK KEDUA**;
  - 4) Draft artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *softfile* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 5) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2019 dan diunggah oleh **PIHAK KEDUA** pada laman akun sistem Litapdimas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS) milik **PIHAK KEDUA**;
  - 6) Laporan akhir penelitian berbentuk buku ber-ISBN sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 7) Naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan; Integrasi Keilmuan, Moderasi Beragama, Industri dan sebagainya sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 8) Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Keuangan Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 9) Draft artikel publikasi hasil penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 10) Bukti pendampingan berupa *Logbook* cetak dengan format yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penelitian Tahun Anggaran 2020, yang telah ditandatangani oleh mitra kolaborasi, diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - 11) CD berisi *Softfile* Laporan Akhir penelitian (final report), Laporan rekapitulasi penggunaan keuangan 100% dalam format excel, dummy buku, naskah akademik dan/atau rekomendasi kebijakan dan draft artikel publikasi hasil penelitian Tahun Anggaran 2020 diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- g. Bersedia melengkapi seluruh dokumen/data yang terkait dengan perjanjian ini bilamana

diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6 SANKSI**

Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar kewajiban dalam perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan sanksi pada **PIHAK KEDUA**, berupa:

- a. Tidak memberikan pembayaran termin pertama, jika **PIHAK KEDUA** tidak menandatangani Surat Perjanjian ini;
- b. Tidak memberikan pembayaran termin kedua, jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian ini;
- c. Pengembalian bantuan dana penelitian sebesar 100% (seratus persen) dari dana penelitian yang sudah diterima, jika **PIHAK KEDUA** tidak bias menunaikan seluruh kewajiban outputs (laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan laporan berbentuk buku ber-ISBN) dan menyerahkannya kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Tidak memperkenalkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan proposal permohonan dana penelitian untuk semua kluster penelitian kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama 1 (satu) tahun ke depan, baik sebagai ketua peneliti atau anggota, jika tidak menyerahkan seluruh kewajiban outputs (laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draft artikel, dan laporan berbentuk buku ber-ISBN) kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 7 FORCE MAJEUR/KEADAAN MEMAKSA**

- a. Keterlambatan atau ketidakberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan ini oleh pihak manapun tidak dapat dianggap sebagai suatu kelalaian atau tidak dapat dituntut sepanjang keterlambatan atau ketidakberhasilan tersebut disebabkan oleh suatu kejadian di luar batas kemampuan pihak yang bersangkutan dan kejadian yang setelah diperiksa secara wajar tidak dapat diatasi/dicegah oleh pihak yang bersangkutan, seperti adanya huru-hara, banjir, gempa bumi, sambaran petir, hujan es/batu, aksi pemberontakan dan teroris;
- b. Jika terjadi *force majeure* seperti tersebut di atas dalam pasal 7, huruf a perjanjian ini, pihak yang terlibat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak lainnya dalam batas waktu maksimal 24 (dua puluh empat jam) setelah kejadian dan para pihak dalam perjanjian ini wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

#### **PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- a. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam perjanjian ini atau dalam pelaksanaannya, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah;
- b. Apabila dengan jalan musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dapat menyelesaikannya melalui proses jalur hukum yang berlaku di Indonesia;

#### **PASAL 9 ADDENDUM**

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini termasuk pada hal-hal mengenai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahannya dapat diatur oleh **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** dalam suatu *addendum* tersendiri yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk melaksanakan perjanjian ini dengan *itikad* baik dan penuh tanggung jawab.

#### **PASAL 10 PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak dengan dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



**Imam Thobroni, SE.**  
NIP. 19730605 199803 1 001

**Baequni, S.K.M., M.Kes.**  
NIP. 196809112003121000

Mengetahui;

**Kepala PUSLITPEN**

**Ketua LP2M**

**Dr. Imam Subchi, MA**  
NIP. 19670810 200003 1 001

**Dr. Jajang Jahroni, MA**  
NIP. 19670612 199403 1 006



## PROPOSAL

### HUBUNGAN PERILAKU PSN 3M PLUS DAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH TINGGAL DENGAN KEJADIAN DBD DI TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

Baequni, Ph.D dan Karyadi, Ph.D

#### 1. Latar Belakang

Indonesia adalah daerah endemik untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Serangan wabah umumnya muncul sekali dalam 4 - 5 tahun (Lestari, 2007). Sebagai negara kepulauan dan daerah tropis, Indonesia sangat cocok dengan perkembangbiakan berbagai macam jenis nyamuk. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh nyamuk di Indonesia yang banyak terjadi seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), chikungunya dan filariasis. Pembangunan fisik yang tidak terkendali terutama di daerah urban adalah salah satu penyebab perkembangbiakan nyamuk yang tak terkendali. Keadaan ini telah menyebabkan peningkatan *incidence rate* penyakit DBD terutama pada saat musim penghujan. DBD merupakan penyakit endemis, pada tahun 1994 telah menyebar ke seluruh propinsi di Indonesia. Berdasarkan laporan WHO 1991-1995, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam besarnya kematian kasus DBD (Suharti, 2001).

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang secara endemis berada di Indonesia dan telah menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Infeksi virus DBD terjadi melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Penyakit ini banyak menimbulkan masalah khususnya di daerah perkotaan (Sitio, 2008). Jakarta merupakan salah satu daerah tujuan urban di Indonesia, banyak masyarakat pedesaan yang berpindah ke Ibu kota negara dengan alasan pendidikan dan pekerjaan. Pembangunan rumah pemukiman dan gedung perkantoran yang tidak terkendali mengakibatkan habitat nyamuk terganggu sehingga vektor (*Aedes aegypti*) beradaptasi untuk hidup di daerah perkotaan. Diakibatkan hal tersebut, penyebaran penyakit Demam Berdarah menjadi sangat cepat, hal ini terjadi karena vektor tersebut banyak berkembang biak di antara pemukiman penduduk di Jakarta. Angka kesakitan akibat penyakit ini menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada tahun 2012 mencapai 6.669 orang dengan angka kematian lima orang. Sementara itu, menurut data hingga 13 Juni 2013, sudah ditemukan 4.793 kasus dengan jumlah pasien meninggal 13 orang (Sa'diyah, 2013).

Demam berdarah (DBD) adalah suatu penyakit yang kerap terjadi di pemukiman padat di Indonesia khususnya Jakarta dan Tangsel. Penyakit ini muncul pada saat musim penghujan dimana larva berkembang biak dengan cepat karena banyaknya air tergenang yang menjadi tempat nyamuk dewasa bertelur (Sitio, 2008). Menurut satu kajian di Denpasar Selatan ditemukan bahwa faktor lingkungan yang berhubungan dengan keberadaan vektor DBD adalah kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, keberadaan tempat ibadah, keberadaan pot tanaman hias, keberadaan saluran air hujan dan keberadaan kontainer. Faktor perilaku masyarakat yang berhubungan dengan keberadaan vektor DBD adalah tindakan dan kebiasaan menggantung pakaian (Suyasa, 2008). Oleh

sebab itu salah satu pencegahan yang terbaik adalah melalui 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur atau mendaur ulang bahan-bahan yang menjadi potensi tempat berkembangnya larva, kemudian menggunakan kelambu, menggunakan larvasida dll). Pada penelitian lain ditemukan ada hubungan antara keberadaan jentik *Aedes aegypti* pada kontainer, kebiasaan menggantung pakaian, ketersediaan tutup pada kontainer, frekuensi pengurasan kontainer, pengetahuan responden tentang DBD dengan kejadian DBD di Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan Tahun 2009 (Wati, Astuti, & Darnoto, 2011).

Kebijakan penanganan DBD di Indonesia pada saat ini belum dapat mengurangi keganasan penyakit ini, salah satu penyebabnya adalah *perspective* pandangan pemerintah yang lebih memandang secara *curative* daripada *preventif* dalam penanganan wabah ini. Dalam pandangan *preventive* masyarakat dilibatkan sepenuhnya dalam melakukan gerakan 3M Plus oleh sebab itu pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat penting disamping usaha-usaha medis yang sekarang sangat gencar dilakukan. Menurut suatu penelitian tentang kebijakan DBD di kecamatan Tembalang, Semarang ditemukan bahwa dari 4 faktor yang berpengaruh dalam kebijakan penanggulangan DBD yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, ternyata ditemukan hanya terjadi kelemahan di sektor sumber daya yaitu keterbatasan wewenang, anggaran dan peralatan (Respitowati, 2012). Khusus untuk puskesmas perkotaan, kegagalan implementasi kebijakan PSN karena pengaruh karakteristik masyarakat kota yang sangat sibuk dengan aktivitas kesehariannya dan kondisi struktur bangunan tempat tinggal masyarakat perkotaan yang sulit dijangkau pada pelaksanaan PSN (Dwiposuwignyo, 2011).

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang masih memiliki masalah DBD. Sepanjang Tahun 2012 terdapat jumlah penderita DBD sebesar 3.486 kasus dengan IR sebesar 31,5 per 100.000 penduduk serta dengan jumlah kematian sebesar 33 orang (Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2013).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mahardika pada Tahun 2009 menyatakan bahwa terdapat 30 responden yang didapatkan 19 responden tidak melaksanakan program PSN 3M Plus dengan tepat di wilayah kerja Puskesmas Cepiring, dikarenakan kurangnya perilaku kesehatan termasuk perilaku PSN 3M Plus (Wahyu M, 2009). Selain itu Penelitian yang dilakukan oleh Sarifah pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat 7 warga di Karang Tengah, 5 dari mereka perilaku PSN 3M Plus masih kurang baik atau masih buruk dan juga 2 dari mereka yang perilakunya masih buruk pernah mengalami penyakit DBD (Sarifah, 2014).

Berdasarkan Studi Pendahuluan yang dilakukan sebelumnya di Puskesmas Ciputat Timur yang tercatat di rekam medis terdapat kasus DBD di Tahun 2018 sampai dengan Juni 2019 sebanyak 52 kasus.

## 2. Tujuan

Diketuainya Hubungan Perilaku PSN 3M Plus dan Faktor Kesehatan Lingkungan Rumah Tinggal dengan Kasus DBD di wilayah Tangerang Selatan Tahun 2020.

### **3. Rumusan Masalah**


- 3.1. Diketahui hubungan Perilaku Masyarakat tentang PSN 3M Plus dengan kasus DBD di Tangerang Selatan 2020.
- 3.2. Diketahui hubungan faktor lingkungan dengan kasus DBD di Tangerang Selatan 2020.

### **4. Batasan Masalah**

Penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di Tangerang Selatan yang terdiri dari masyarakat yang pernah menderita DBD pada tahun 2018-2020 dan yang tidak pernah menderita DBD pada tahun yang sama. Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas PSN3 Plus yang programnya telah dilakukan pemerintah setempat beserta kesehatan lingkungan tinggal terhadap kasus DBD.

### **5. Metodologi**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif Analitik, dengan desain Case Control. Case control adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara dua kelompok yaitu kelompok kasus DBD dan kelompok kontrol (yang tidak DBD). Studi kasus kontrol ini dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok kasus dan kelompok kontrol, kemudian secara retrospektif diteliti faktor-faktor Lingkungan tempat tinggal dan Perilaku PSN 3 Plus yang mungkin dapat menerangkan apakah kasus dan kontrol terkena DBD atau tidak di wilayah Tangerang Selatan.



## 6. Kerangka Konsep

Penelitian ini menggunakan modifikasi konsep *the Green and Kreuter* tentang perilaku kesehatan, yang terdiri dari faktor *predisposing*, *enabling* dan *reinforcing* sebagai independen variabel dan faktor *Behavior (PSN 3 Plus)* dan *Kasus DBD* sebagai dependen variabel. Sedangkan Intervensi penyuluhan demam berdarah kepada siswa adalah intervensi yang akan dilakukan, Berikut penjelasan variabel dependen dan independen.

### 6.1. Definisi Operasional

Tabel Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Alat ukur	Cara ukur	Hasil ukur	Skala
Variabel Dependen I						

1.	Kejadian DBD	Penderita yang terdiagnosis demam secara mendadak berlangsung selama 2-7 hari kemudian turun ke suhu normal, nyeri punggung, mengalami pendarahan pada hari kedua dan tercatat di rekam medis puskesmas Ciputat Timur (Erdi Komara, 2012).	Hasil Rekam Medis dan Kuesioner	Interview dan Observasi	1. Tidak Sakit 2. Sakit	Nominal
Variabel Dependen II/Variabel Independen terhadap Kasus DBD						
Faktor Perilaku						
2.	Perilaku PSN 3M PLUS	3M Plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti: 1. Menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan; 2. Menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk; 3. Menggunakan kelambu saat tidur; 4. Memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk; 5. Menanam tanaman pengusir nyamuk; 6. Mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah; 7. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk, dan lain-lain.	Kuesioner dan Observasi	Interview dan Observasi	1. Tidak Melakukan PSN3 Plus 2. Melakukan PSN3 Plus	Nominal
Faktor Environment (Lingkungan)						
3.	Lingkungan Rumah	Kondisi Lingkungan yang sesuai dengan pedoman Menteri Kesehatan RI Tahun 2016 tentang pelaksanaan PSN 3M Plus di rumah responden	Observasi	Interview	1. Tidak Sesuai 2. Sesuai	Lingkungan Rumah
Variabel Independen						
Faktor Predisposing						
4.	Pendidikan	Lama responden menempuh pendidikan formal (Nurkholis, 2013).	kuesioner	Interview	1. Dasar 2. Menengah 3. Tinggi	Ordinal
5.	Pekerjaan	Kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga (Notoatmodjo, 1993).	Kuesioner	Interview	1. Tidak Bekerja 2. Bekerja	Nominal
6.	Pengetahuan	Ingatan dan pemahaman responden tentang PSN 3M Plus yang digali melalui pertanyaan wawancara atau	Kuesioner	Interview	1. Kurang 2. Baik	Ordinal

		kuesioner (Anton Satio, 2008).				
7.	Kepercayaan	Keyakinan responden dalam melakukan PSN 3M Plus yang digali melalui kuesioner (Khorsandi.dkk, 2012).	Kuesioner	Interview	1. Tidak 2. Ya	Nominal
8.	Sikap	Respon atau reaksi responden tentang PSN 3M Plus yang menanyakan persepsi responden tentang PSN 3M Plus melalui kuesioner (Anton Satio, 2008).	Kuesioner	Interview	1. Kurang 2. Baik	Ordinal
<b>Faktor Environment (Lingkungan)</b>						
9.	Lingkungan Rumah	Kondisi Lingkungan yang sesuai dengan pedoman Menteri Kesehatan RI Tahun 2016 tentang pelaksanaan PSN 3M Plus di rumah responden	Observasi	Interview	1. Tidak Ada 2. Ada	Ordinal
<b>Faktor Enabling (Pemungkin)</b>						
10.	Sumber Informasi	Sumber yang didapat responden tentang informasi PSN 3M Plus (Adi Nur Cahyo.dkk, 2013).	Kuesioner	Interview	1. Tidak Ada 2. Ada	Nominal
11.	Ketersediaan sarana PSN 3 M Plus	Tersedianya sarana untuk melakukan PSN3Plus di Rumah Responden (seperti sapu, cangkul, alat pembersih kamar mandi dll)	Kuesioner dan Pengamatan	Interview	1. Tidak Ada 2. Ada	Nominal
12.	Kemampuan melihat jentik	Kemampuan Responden untuk melihat dan melakukan identifikasi tempat tempat yang diperkirakan tempat bersarang jentik	Kuesioner	Interview	1. Tidak Mampu 2. Mampu	Nominal
<b>Faktor Reinforcing (Pendorong)</b>						
13.	Dukungan Keluarga	Dukungan dan keikutsertaan keluarga dalam melakukan PSN 3M Plus	Kuesioner	Interview	1. Tidak Ada 2. Ada	Nominal
14.	Dukungan kader	Dukungan dan keikutsertaan kader dalam memberikan penyuluhan tentang PSN 3M Plus kepada responden	Kuesioner	Interview	1. Tidak Ada 2. Ada	Nominal
15.	Dukungan petugas kesehatan	Dukungan dan keikutsertaan petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang PSN 3M Plus kepada responden yang berpedoman dengan kebijakan Menteri Kesehatan RI No PM 01 11/MENKES/591 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan PSN 3M Plus dengan Gerakan 1 rumah 1 tumantik.	Kuesioner	Interview	1. Tidak Ada 2. Ada	Nominal
16.	Dukungan Tokoh Masyarakat	Adanya dukungan dari aparat RT/RW maupun Lurah dalam menanggulangi kasus demam berdarah berupa pergerakan masyarakat untuk kerja bakti atau mengingatkan masyarakat dalam membersihkan tempat	Kuesioner	Interview	1. Tidak Ada 2. Ada	Nominal

		tempat besarnya jentik nyamuk				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

## 7. Hipotesis

### 7.1. Hipotesis

- a) Ada hubungan Perilaku PSN 3M Plus dengan kasus DBD di Tangerang Selatan Tahun 2019.
- b) Ada hubungan Faktor Lingkungan dengan kasus DBD di Tangerang Selatan Tahun 2019.

## 8. Sample

Sampel adalah sebagian dari populasi yang nilai/karakteristiknya kita ukur dan yang nantinya kita pakai untuk menduga karakteristik dari populasi (Luknis dan Sutanto, 2014). Penelitian melakukan perhitungan besar sampel menggunakan rumus uji :

$$n_1 = n_2 = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 P (1-P) (r+1)}{r (P_1 - P_2)^2}$$

Keterangan :

$n_1$  = besar sampel kelompok kasus

$n_2$  = besar sampel kelompok kontrol

$Z_{\alpha}$  = kesalahan tipe I (  $\alpha = 0,05$  ) dengan CI 95% yaitu 1,96

$Z_{\beta}$  = kesalahan tipe II (  $1 - \beta = 80\%$  ) yaitu 0,84

P = Proporsi

$P_1$  = Proporsi kejadian pada kelompok kasus

$P_2$  = Proporsi kejadian pada kelompok kontrol

r = ratio populasi control terhadap populasi kasus

Diperkirakan sampel dari penelitian ini akan mencapai 450 responden.

## 9. Kepustakaan

Anton Sitio. (2008). HUBUNGAN PERILAKU TENTANG PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK DAN KEBIASAAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN KOTA MEDAN TAHUN 2008.

Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 2013. Profil Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2012. Banten: Dinkes Provinsi Banten.

DWIPOSUWIGNYO, B. (2011, April). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di Puskesmas dalam Upaya Pengendalian Demam Berdarah (DBD) di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Tahun 2010.

- Lestari, K. (2007). EPIDEMIOLOGI DAN PENCEGAHAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI INDONESIA. *Farmaka*, Vol. 5(3).
- Respitowati, W. (2012). Analisis Implementasi Program Jaminan Persalinan oleh Bidan Desa di Kabupaten Lumajang. Universitas Diponegoro.
- Sa'diyah, H. (2013). Kasus DBD di Jakarta Tahun Ini Meningkat - *Republika Online*. *Republika Online*.
- Sarifah. 2014. Hubungan perilaku Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan Kejadian DBD pada keluarga di Pedukuhan Karang Tengah Nogotirto Gamping Sleman Yogyakarta. STIKES Yogyakarta.
- Suharti, C. (2001, September). Dengue Hemorrhagic Fever In Indonesia: The Role Of Cytokines In Plasma Leakage, Coagulation And Fibrinolysis.
- Suyasa, I. (2008). Hubungan Faktor Lingkungan dan Perilaku Masyarakat dengan Keberadaan Vektor Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas I Denpasar. *Ecotrophic*.
- Wahyu Mahardika. 2009. Hubungan antara perilaku kesehatan dengan kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal. Universitas Negeri Semarang.
- Wati, W. E., Astuti, D., & Darnoto, S. (2011). BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KELURAHAN PLOSO KECAMATAN PACITAN TAHUN 2009. *Vektora*.

